Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Balai Harta Peninggalan Jakarta

Nomor SOP	W.10.AHU.AHU.1-TI.06.02-6
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta
Tanda Tangan	
Judul SOP	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.03.TI. 05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Sistiem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022
7. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai Teknis Komputer Jaringan
2. Menguasai Teknis Elektronik
3. Menguasai Teknis Kelistrikan

Keterkaitan SOP

1. SOP Keamanan Ruang Kendali
2. SOP Keamanan Jaringan

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis
Laptop

Peringatan

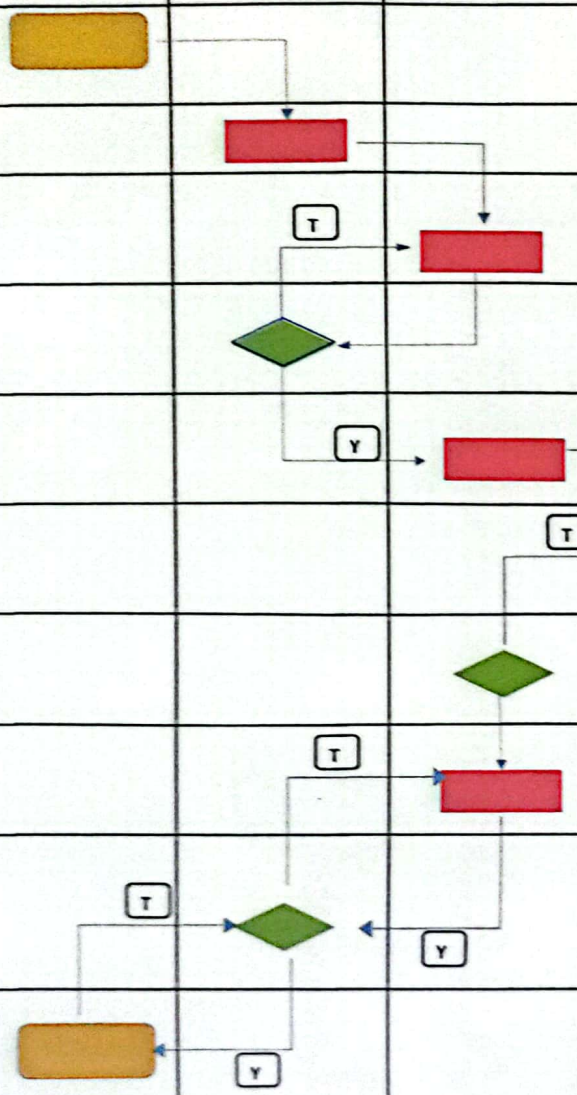
Tidak dijalankan SOP ini dapat menimbulkan kerusakan dan pencurian data

Pencatatan dan Pendataan

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

No	Uraian	KEGIATAN			User	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BHP	Kasubag Umum	JFU / Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BHP memerintahkan Kasubag umum untuk melakukan pemeliharaan jaringan dan membuat konsep					Disposisi	15 menit	instruksi dan disposisi	
2	Kasubag Umum memberikan arahan kepada pelaksana untuk pemetaan dan pemeliharaan jaringan					Disposisi	15 menit	disposisi	
3	Pelaksana memeriksa jaringan dan membuat laporan awal pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan menyerahkan kepada Kasubag umum					Hasil Analisa dan disposisi	4 jam	laporan	pemeriksaan konfigurasi firewall dan koordinasi dengan penyedia
4	Melakukan analisis dan estimasi kebutuhan biaya						1 Jam	Laporan	
5	Menerima Konfirmasi dan Persetujuan Kasubag Umum						15 menit	disposisi	
6	Memastikan kesiapan pemeliharaan dan konfigurasi akses point						1 Jam	Laporan	Pemeriksaan Akses Point
7	Melakukan konfigurasi akses klien						1 Jam	laporan	
8	Melakukan uji coba koneksi serta kecepatan jaringan yang sudah dipasang						15 menit	laporan	
9	Kasubag umum menerima hasil laporan untuk diteruskan kepada Kepala BHP Jakarta								
10	Kepala BHP Jakarta memeriksa hasil laporan Kasubag umum dan membuat keputusan untuk memperbaiki atau tidak								



Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Balai Harta Peninggalan Jakarta

Nomor SOP	W.10.AHU.AHU.1-TI.06.06-5
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta
Tanda Tangan	
Judul SOP	Keamanan Ruang Kendali

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.03.TI. 05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Sistiem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 7. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	1. Menguasai Teknis Kelistrikan 2. Menguasai Teknis Elektronik
Keterkaitan SOP	**Peralatan/ Perlengkapan**
1. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan 2. SOP Keamanan Jaringan	Alat Tulis Laptop Tespen Tang Ampere
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Tidak dijalankan SOP ini dapat menimbulkan kerusakan dan pencurian data	

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)
KEAMANAN RUANG KENDALI / PUSAT KOMPUTASI
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

No	Uraian	KEGIATAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BHP	Kasubag Umum	JFU / Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BHP memerintahkan Kasubag umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap keamanan ruang kendali				Disposisi	15 menit	instruksi dan disposisi	
2	Kasubag Umum memberikan arahan kepada pelaksana untuk memeriksa keamanan ruang kendali				Disposisi	15 menit	disposisi	
3	Pelaksana memeriksa ruangan dan membuat laporan permasalahan keamanan ruangan dan menyerahkan kepada Kasubag umum		T		Hasil Analisa dan disposisi	4 jam	laporan	Pemeriksaan kabel, suhu ruangan, kesediaan APAR, ruang terkunci, ruangan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang
4	Kasubag umum menerima hasil laporan untuk diteruskan kepada Kepala BHP Jakarta	T		Y				
5	Kepala BHP Jakarta memeriksa hasil laporan Kasubag umum dan membuat keputusan untuk memperbaiki atau tidak		Y					

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Balai Harta Peninggalan Jakarta

Nomor SOP	W.10.AHU.AHU.1-TI.06.01-7
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta
Tanda Tangan	
Judul SOP	Keamanan Jaringan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.03.TI. 05.01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Assesor Sistiem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 7. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.06.02 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	1. Menguasai Teknis Komputer Jaringan 2. Menguasai Teknis Elektronik 3. Menguasai Teknis Kelistrikan
Keterkaitan SOP	**Peralatan/ Perlengkapan**
1. SOP Keamanan Ruang Kendali 2. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan	Tespen Tang Ampere Alat Tulis Laptop
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Tidak dijalankan SOP ini dapat menimbulkan kerusakan dan pencurian data	

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)
KEAMANAN JARINGAN
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA

No	Uraian	KEGIATAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BHP	Kasubag Umum	JFU / Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BHP memerintahkan Kasubag umum untuk melakukan pemeriksaan keamanan jaringan dan membuat konsep				Disposisi	15 menit	instruksi dan disposisi	
2	Kasubag Umum memberikan arahan kepada pelaksana untuk memeriksa konsep keamanan jaringan				Disposisi	15 menit	disposisi	
3	Pelaksana memeriksa jaringan dan membuat laporan permasalahan keamanan jaringan dan menyerahkan kepada Kasubag umum		T		Hasil Analisa dan disposisi	4 jam	laporan	pemeriksaan konfigurasi firewall dan koordinasi dengan penyedia
4	Kasubag umum menerima hasil laporan untuk ditenuskan kepada Kepala BHP Jakarta	T		Y				
5	Kepala BHP Jakarta memeriksa hasil laporan Kasubag umum dan membuat keputusan untuk memperbaiki atau tidak		Y					

Dipindai dengan CamScanner